

KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ-UT TAHUN 2021

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
I	KETENTUAN UMUM	Ketentuan umum terkait dengan pengeluaran pada semua kegiatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium 2. Uang Transpor Lokal 3. Perjalanan Dinas 4. BBM Kendaraan Dinas 5. Pengadaan Barang/Jasa 6. Penghargaan dalam bentuk Poin 	
	1. Honorarium	1.1 Honorarium panitia pelaksana kegiatan hanya diberikan untuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. EKBM (OSMB/PKBJJ) 2. UPI (termasuk seminar) 3. RTM apabila tidak menerima perjadin 4. Panitia UAS dan Ujian Online (UO) berbasis web (diluar UPBJJ), khusus petugas Posko menggunakan skema lembur maksimal 14 jam/hari 5. Pemeriksaan BJU dan Laporan Praktek/Praktikum di UPBJJ Sentra maksimal 4 orang, dan mempertimbangkan jumlah BJU dan laporan yang diperiksa 6. Pelatihan Tutor, apabila tidak menerima Perjadin 7. Raker Pengurus Pokjar apabila tidak menerima perjadin <p align="center">Jumlah panitia maksimal 10% dari peserta</p>	Biaya perjadin UPI Rektor /pimpinan yang mewakili dibebankan pada anggaran Rektorat

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
		<p>Kegiatan yang tidak diberikan honor diberikan Penghargaan dalam bentuk poin untuk kegiatan khusus atas instruksi/kebijakan Rektor dengan usulan SK Rektor dari Kepala UPBJJ-UT</p> <p>1.2 Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan dengan peserta Internal UT (PMK 78/PMK.02/2019 Poin 22.3): Pelatihan yang diselenggarakan di UT diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan diluar jam kerja.</p> <p>1.3 Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan dengan peserta Eksternal UT (PMK 78/PMK.02/2019 Poin 22.3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan yang diselenggarakan di UT Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja. 2. Pelatihan yang diselenggarakan diluar UT <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan perjadi PP, uang harian keberangkatan dan hari kepulangan, dan • Honorarium mengajar maksimal 5 (lima) jam 	<p>PMK 78/PMK.02/2019 poin 22.3: “Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.”</p>
	2. Uang Transport Lokal	Uang Transpor lokal diberikan untuk Pegawai yang melaksanakan tugas dinas/kegiatan dalam kota	
	3. Perjalanan Dinas	<p>Perjalanan Dinas dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka dapat diberikan uang saku dan penginapan. 2. Perjadi maksimal sesuai kebutuhan yang patut. 	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	4. BBM Kendaraan Dinas	4.1 BBM diberikan untuk kendaraan operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, yang tugasnya tidak diberikan uang transpor. 4.2 BBM tidak diberikan untuk kendaraan dinas perjalanan pergi-pulang dari rumah-kantor dan kegiatan yang sudah diberikan uang perjadi.	
	5. Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dan dimasukkan dalam aplikasi SIRUP	
II	PAGU UPBJJ-UT	Pagu UPBJJ-UT terdiri dari: 1. Pagu Akademik 1 (AK1) 2. Pagu Pengelolaan Program (PP) 3. Pagu Manajemen Internal (MI) 4. Pagu Layanan UPBJJ-UT (AK2)	
	Pagu Akademik 1 (AK1)		
	1. (OSMB + PKBJJ)	Edukasi Kesiapan Belajar Mandiri (EKBM): <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dilaksanakan maksimal 1 hari penuh, setiap awal semester. • Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) 1 hari. • Pelaksanaan EKBM diusahakan di Kantor UPBJJ sesuai kapasitas. • Apabila dilaksanakan di luar kantor UPBJJ-UT, jumlah peserta minimal 200 orang. 	Perjadi petugas UPBJJ-UT dalam pelaksanaan OSMB di luar kantor UPBJJ-UT maksimal 3 orang. OSMB dan PKBJJ bila ruang dan fasilitas yang tersedia memungkinkan, maka dilaksanakan 2 hari berturut-turut

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan EKBM PPs sesuai lokasi penyelenggaraan program perkuliahan. • PKBJJ jika dilaksanakan terpisah dari kegiatan OSMB dan dilaksanakan di luar kota UPBJJ, peserta minimal 40 orang. • Konsumsi maksimal Rp35.000/Rp40.000 untuk makan dan snack sesuai daerah (Juknis SBM 2020 Lampiran III). 	
	<p>2. Klinik Belajar/Klinik UAS/ <i>Assignment Workshop</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transpor lokal dapat diberikan apabila dilaksanakan diluar kantor. Jika dilaksanakan di kantor UPBJJ di luar jam/ hari kerja menggunakan skema lembur. • Dapat dilaksanakan di luar kota UPBJJ bila jumlah peserta minimal 60 – 70 org/ kelas. • Pelaksanaan Klinik diusahakan di Kantor UPBJJ sesuai kapasitas. • Konsumsi maksimal Rp35.000/Rp40.000 untuk makan dan snack sesuai daerah (Juknis SBM 2020 Lampiran III). 	<ul style="list-style-type: none"> • Klinik Persiapan UAS bagi Mahasiswa Baru dan Sebagian Mahasiswa lama yang tidak lulus mata kuliah lebih dari 3 kali Ujian • <i>Assignment Workshop</i> dilaksanakan untuk mahasiswa baru semester II
	<p>3. Pembekalan Tutor dan Instruktur/ Supervisor</p>	<p>Pembekalan Tutor dan Instruktur/Supervisor dilaksanakan 1 semester sekali, perjadin petugas UPBJJ-UT sebanyak 1 (satu) orang dan dibantu oleh pengurus Pokjar dan diberikan konsumsi</p>	<p>Pelaksanaan di kantor UPBJJ-UT untuk tutor yang tinggal di sekitar kantor UPBJJ-UT</p> <p>Pelaksanaan di tempat tutorial untuk tutor yang tinggal di sekitar tempat tutorial yang jauh dari UPBJJ-UT dan dibantu oleh pengurus Pokjar</p>

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	4. Pelatihan Tutor	UPBJJ-UT menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Tutor minimal 1 kali/kelas (maksimal 30 tutor) dengan alokasi anggaran per UPBJJ Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)	Penyelenggaraan pelatihan tutor: <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kurikulum dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pusat Riset dan Inovasi • Apabila lebih dari 1 kelas dapat dilakukan secara paralel tetapi tidak boleh digabung dalam 1 kelas
	5. Pelaksanaan TTM	Pelaksanaan TTM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan TTM mengikuti ketentuan Petunjuk Teknis SBM. 2. Tambahan Pagu transport tutor daerah sulit atau jarak tempuh sekali jalan (<i>one way</i>) diatas 3 jam/sekali jalan: <ul style="list-style-type: none"> • Daerah P. Jawa dan Bali: 10% dari jumlah kelas • Daerah diluar P. Jawa dan Bali: 30% dari jumlah kelas Transpor Tutor TTM PPs: <ul style="list-style-type: none"> • Tutor berasal dari Provinsi yang sama • Tutor berasal dari luar propinsi maksimal 40% 	Pemilihan Tutor harus sesuai kriteria PPs

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	6. Monitoring Tutorial/Praktek/Praktikum	Monitoring Tutorial /Praktek / Praktikum <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lokasi yang dimonitoring maksimal 20% dari total lokasi tutorial (wajib/Atpem) dan praktek/praktikum. • Monitoring dilakukan dalam 3 tahap kunjungan per semester pada lokasi yang berbeda (60% lokasi per semester). 	
	7. Penyelenggaraan UAS dan TAP	Perubahan Biaya UAS sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis SBM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas Ruang/Pengawas Ujian Luar Negeri 2. Pengawas Keliling 3. PJLU 4. PJLU (Pegawai UPBJJ-UT) 5. Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian 6. Petugas Sarpas Lokasi Ujian 7. PJTU (Didalam kota UPBJJ-UT)Honor 8. PJTU (Diluar kota UPBJJ-UT) 9. Petugas Posko di Kantor UPBJJ 10. Tenaga Administrasi 11. Tenaga Kebersihan 12. Tenaga Keamanan 13. Petugas Umum 	
	8. Kegiatan Kemahasiswaan	Dana Kegiatan Kemahasiswaan total (termasuk yang berbasis proposal ke WR III) maksimal Rp80.000.000 per UPBJJ-UT per tahun untuk berbagai kegiatan mahasiswa sesuai dengan Pedoman Kegiatan Mahasiswa dari Kantor WR III.	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	9. Disporseni	Disporseni 2021 dilaksanakan di UT Pusat, panitia dari UT Pusat peserta 39 UPBJJ-UT, PPMLN dan Perguruan Tinggi setempat.	
	10. Rapat Kerja Pokjar	Rapat Kerja Pengurus Pokjar dilaksanakan 1 semester sekali Rambu-rambu Rakorda: 1. Kegiatan dilaksanakan 2 hari 1 malam dan kegiatan malam hari digunakan untuk membangun kedekatan antara UPBJJ-UT dengan Mitra/Pokjar 2. Peserta pengurus pokjar 1 (satu) orang dan untuk Pokjar yang jumlah mahasiswanya lebih dari 300 mahasiswa dapat diwakili oleh 1-2 orang	Tujuan Rakorda: 1. Diseminasi informasi Kebijakan UT 2. Evaluasi kinerja pengurus pokjar dan perencanaan perbaikan pengelolaan Pokjar 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pengurus Pokjar
	Pagu Pengelolaan Program (PP)		
	1. Sosprom dan Kerjasama	a. Kegiatan kerjasama dan Sosprom Rutin/dasar: <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bahan sosprom dan kerjasama (<i>leaflet</i>, poster, spanduk, <i>banner</i>, dan cinderamata sederhana). • Sosprom ke lembaga pendidikan (sekolah, pesantren), instansi pemerintah, perusahaan, dll. • Penjalinan dan pemeliharaan kerjasama. • Diseminasi informasi, dan penyapaan, (<i>sms blast</i> 5x/smt, surat, medsos, pemeliharaan <i>website</i>, surel, pengumuman kegiatan akademik melalui media massa dan media nirmassa (media luar ruang, Spanduk, <i>Billboard</i>, penunjuk arah jalan, dsb). 	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
		b. Kegiatan penguatan kerjasama dan sosprom, <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kegiatan sosprom melalui media, <i>event</i> besar, pameran, dan kerjasama khusus (wajib setiap UPBJJ-UT @Rp150.000.000). • Edukasi publik di lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga besar lainnya (1 tahun maksimal 6 kegiatan di UPBJJ-UT dengan pagu WR IV). c. Penambahan alokasi Pagu PP sesuai kebutuhan UPBJJ-UT tertentu	
	Pagu Manajemen Internal (MI)		
	1.Pengembangan SDM	Anggaran pengembangan diri setiap pegawai (PNS, Non PNS BLU, TKT Teknisi) Rp1.000.000 per tahun	
	2.Operasional Kantor	Operasional Kantor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi (rapat, penerimaan tamu), • Perjalanan dinas /transport lokal dalam rangka koordinasi • Sewa rumah dinas Ka. UPBJJ-UT, PJB/Kasubbag TU dari daerah lain • Sewa gudang bahan ajar • Honor TKT Teknisi • Uang makan Pegawai BLU Non PNS dan TKT 	
	3.Konsolidasi Program	Konsolidasi Program hanya dilaksanakan di provinsi lokasi UPBJJ-UT atau provinsi berbatasan langsung <ul style="list-style-type: none"> • Uang transpor Peserta dan Narasumber sesuai lokasi maksimal Rp800.000. • Honor Narasumber (3 jam x maksimal Rp1.500.000) • Uang penginapan 1 malam sesuai lokasi. • Uang harian maksimal 2 hari sesuai lokasi. 	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	4.Tenaga Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Honor Pramubakti dan TKT Non Teknisi (<i>Frontdesk</i>, Satpam, Cleaning Service, Sopir). • Seragam untuk Satpam maksimal 2 setel setahun dengan besaran sesuai PMK (biaya sudah termasuk ongkos jahit, sepatu dan perlengkapan lainnya). • Ketentuan pembayaran BPJS: <ul style="list-style-type: none"> a. BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Ditanggung oleh UT sebesar 4% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai • Ditanggung oleh Pegawai sebesar 1% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai b. BPJS Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> • Ditanggung oleh UT sebesar 4,24% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai • Ditanggung oleh Pegawai sebesar 2% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai 	
	5.Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Pengadaan Barang dan Jasa digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang habis pakai dan barang persediaan. • Pengadaan barang inventaris setelah mendapat persetujuan WR II . • Paket Pengadaan Barjas harus di entry di Aplikasi SIRUP. • Pemeliharaan sarana prasarana (peralatan, gedung, dan lingkungan). • Pembayaran langganan daya/jasa (telepon, air, internet) listrik akan dibayarkan melalui UT Pusat. • Pengiriman surat dan paket. 	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN 2021	KETERANGAN
	6.Lembur	<p>Uang lembur dapat dibayarkan kepada Dosen, Tendik, dan Pegawai Non PNS berdasarkan surat perintah tugas lembur dari Kepala UPBJJ-UT dari Pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan cetakan kehadiran elektronik <i>fingerprint</i> untuk kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembur diluar jam kerja pada hari kerja sesuai dengan SBM lembur. • Kerja lembur pada hari Sabtu/ Minggu/Libur diberikan uang lembur 200% dan uang makan lembur. • Lembur juga diberikan kepada TKT Satpam pada hari libur Nasional (Idul Fitri dan Natal) maksimal 8 Jam sesuai dengan SBM lembur hari libur. • Siswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di UT diberikan bantuan uang makan sebesar Rp25.000 per hari kehadiran. 	

Rektor Universitas Terbuka

Prof. Ojat Darajat, M. Bus.,Ph.D.
NIP 196610261991031001